

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Hukum Acara Perdata

Hukum Acara Perdata menurut Wirjono Prodjodikoro adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan perdata (Rasyid & Herinawati, 2015, p. 10). Berbeda dengan sifat Hukum Acara Pidana yang menggantungkan pada adanya perkara dan inisiatif orang yang dirugikan sedangkan sifat Hukum Acara Perdata ialah ada atau tidaknya suatu perkara harus diambil oleh seseorang yang merasa bahwa haknya dilanggar.

Sumber-sumber Hukum Acara Perdata terdapat dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi meliputi berbagai peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin serta perjanjian internasional. Beberapa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan doktrin yang merupakan sumber hukum acara perdata ialah (Zia, Agusta, & Afriyanti, 2020, p. 2):

- a. *Burgerlijke Wetboek* (BW)
- b. *Rechtsreglement Voor de Buitengewesten* (RGB)
- c. *Reglement of de Burgerlijke Rechsvordering* (RV)
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulang.
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- f. Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa peradilan harus memberikan kesempatan yang setara bagi setiap pihak

untuk mengajukan dan mempertahankan argumen mereka. Ketentuan ini tidak hanya memberikan hak yang sama, tetapi juga mengedepankan prinsip keadilan yang menjadi inti dari Hukum Acara Perdata (Wiraguna, Ramadhani, & Karim, 2024, p. 14).

- g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- h. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- i. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulang.
- j. Yurisprudensi (keputusan hakim terdahulu).
- k. Doktrin (keputusan para ahli hukum).
- l. Adat atau kebiasaan.
- m. Instruksi dan Surat Edaran Mahkamah Agung (Zia, Agusta, & Afriyanto, 2020, p. 2).

Hukum Acara Perdata mempunyai beberapa asas yang menjadi dasar ketentuan-ketentuan dalam Hukum Acara Perdata adalah sebagai berikut:

1. Hakim bersifat menunggu

Hakim tidak boleh mencari-cari perkara, tetapi apabila suatu perkara yang diajukan kepada hakim maka hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadilinya dengan alasan apapun sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Hakim pasif

Pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh pihak-pihak berperkara dan pengadilan dilarang untuk menolak memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara.

3. Sidang perkara terbuka untuk umum

Setiap orang berhak untuk menghadiri dan mendengarkan pemeriksaan perkara di persidangan.

4. Mendengarkan kedua belah pihak

Hakim harus bersifat netral dan memperlakukan sama antar para pihak yang berperkara. Putusan harus disertai alasan-alasan segala putusan harus memiliki dasar yang kuat untuk memutuskan suatu perkara.

5. Beracara dikenakan biaya

Biaya perkara yang meliputi kepaniteraan dan biaya panggilan, pemberitahuan para pihak dan biaya materai.

6. Tidak ada keharusan mewakilkan

Tidak mewajibkan orang untuk mewakilkan kepada orang lain apabila hendak berperkara di pengadilan.

7. Kekuasaan kehakiman

Hakim memiliki peran utama dalam memutuskan perkara dan putusan hakim tersebut mutlak untuk kedua belah pihak (Zia, Agusta, & Afriyanto, 2020, p. 3).

2.2 Tinjauan Umum Hukum Acara Peradilan Agama

Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa peradilan agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer. Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa peradilan agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Wiyanto, 2022, p. 81).

Dasar hukum keberadaan Peradilan Agama yaitu Pasal 24 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 beserta amandemennya, Pasal 18 dan Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2,

3, dan 3A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 (Rofiq, 2022, p. 19). Hukum Acara Peradilan Agama memakai sumber yang dipakai dalam Hukum Acara Perdata yang dilengkapi dengan hukum acara khusus yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *Juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *Juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Hukum Acara Peradilan Agama memiliki beberapa asas yang berlaku yang dilengkapi dengan asas-asas yang terdapat dalam dasar Peradilan Agama yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 *Juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 *Juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama (Rofiq, 2022, p. 8). Sumber Hukum Acara Peradilan Agama antara lain :

1. HIR (*Het Herziene Indlandsche Reglement*)
2. RBg (*Reblegement Buitengewesten, Staatsblad 1927 Nomor 227*)
3. Rv (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*)
4. BW (*Burgelijke Wetboek*)
5. WvK (*Wetboek Van Kophandel*)
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2.3 Tinjauan Umum tentang Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat

Proses dalam Hukum Acara Perdata salah satunya adalah mengajukan gugatan. Gugatan dalam Hukum Acara Perdata merupakan tuntutan hak yang mengandung sengketa, dimana terdapat pihak yaitu penggugat, tergugat dan turut tergugat. Penggugat ialah orang yang mempunyai inisiatif mengajukan gugatan ke pengadilan karena merasa haknya dirugikan oleh orang lain. Tergugat adalah orang yang digugat karena tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya atau prestasi terhadap penggugat. Sedangkan Turut Tergugat adalah pihak yang tidak secara langsung terlibat dalam peristiwa yang menyebabkan kerugian Penggugat, namun memiliki keterkaitan dengan objek perkara atau pihak Tergugat. Baik penggugat, tergugat dan turut tergugat, semuanya merupakan subyek hukum yang terdiri dari orang perseorangan atau badan hukum .

Syarat gugatan ada dua, yaitu syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil gugatan berkaitan dengan isi atau materi yang harus dimuat dalam surat gugatan, yang terdiri atas identitas para pihak, posita, petitum. Syarat formil dari suatu gugatan adalah memenuhi ketentuan tata tertib beracara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, seperti tidak melanggar kompetensi absolut maupun relatif (*Hukumonline T. , 2025*).

2.4 Tinjauan Umum tentang Anak Belum Dewasa

Pengertian anak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak adalah orang yang belum mencapai 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kedewasaan merupakan suatu hal yang penting dalam bidang kehidupan. Kedewasaan menjadi suatu ukuran dalam bertanggung jawab terkait suatu perbuatan dianggap dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna atau tidak. Pasal 330 KUHPerdata yang dimaksud anak belum dewasa adalah mereka yang belum genap berusia 21 tahun atau belum menikah. Anak yang belum dewasa belum memiliki kapasitas untuk bertindak secara mandiri (Nugraha, 2020, p. 115).

Pengertian usia dewasa cakap hukum dalam Pasal 9 ayat (1) KHI dijelaskan yaitu batas usia anak yang mampu berdiri sendiri, dewasa adalah dua puluh satu tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa anak yang belum mencapai umur delapan belas tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua. Penentuan batas usia dewasa seseorang merupakan hal yang penting karena akan menentukan sah atau tidaknya seseorang bertindak melakukan perbuatan hukum dan kecakapan seorang melakukan perbuatan hukum (*Hukumonline*, 2022).

2.5 Tinjauan Umum tentang Harta Bersama

Harta bersama atau yang sering disebut harta gono gini merupakan harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan pasangan suami istri secara bersama-sama sejak awal perkawinan dilangsungkan sampai terjadi perceraian, baik cerai mati ataupun cerai hidup, dan tidak termasuk ke dalamnya harta yang diperoleh oleh masing-masing pihak yang bersumber dari hibah atau warisan yang ditunjukkan kepada para pihak dan harta

tersebut otomatis menjadi harta pribadi kecuali ada kehendak lain (Harimurti, 2021, p. 151).

Harta bersama diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa hukum masing-masing ini ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya yang bersangkutan dengan pembagian harta bersama tersebut. pasal 97 KHI menyebutkan bahwa pembagian harta bersama suami maupun istri apabila sudah tidak bersama adalah masing-masing pihak mendapatkan setengah bagian (pembagian 50:50). Dalam pengadilan hakim dapat mempertimbangkan fakta untuk memastikan keadilan sebagai faktor yang bisa mempengaruhi keputusannya yang meliputi kontribusi masing-masing pihak dalam memperoleh harta bersama apakah salah satu pihak, khususnya suami lalai dalam memberikan nafkah (Hukum Online, 2025) .

2.6 Tinjauan Umum Warisan

Sistem hukum Indonesia menyebutkan pembagian waris diatur oleh hukum waris Islam, hukum waris adat serta hukum waris perdata. Hukum waris Islam adalah hukum yang menjelaskan tentang ketetapan atau aturan-aturan yang berkaitan dengan pengalihan hak dana tau kewajiban atas tirkah atau harta peninggalan mayit pada ahli waris , menentukan atau mengidentifikasi para ahli waris dan bagiannya masing-masing (Hamidah, 2021, p. 3) .

Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan itu dialihkan penguasaan dan kepemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. Hukum waris adat berlaku bagi penduduk Indonesia asli atau pribumi (Nugroho, 2016).

Soerojo Wignjodipoero dalam pengantar dan asas-asas hukum adat menerangkan bahwa secara teoritis hukum waris adat memiliki ragam sistem kekeluargaan, namun di antara banyak ragam tersebut yang paling menonjol adalah sistem patrilineal yang merupakan sistem yang menarik garis keturunan dari bapak. Sistem matrilineal merupakan sistem yang

menarik garis keturunan dari ibu, dimana dalam sistem ini kedudukan wanita lebih menonjol daripada kedudukan dari garis bapak. Sistem bilateral merupakan sistem yang menarik garis keturunan dari kedua belah pihak, bapak dan ibu dimana anak laki-laki dan perempuan setara dalam hal mewaris (*Hukumonline T. , 2024*).

Sistem kewarisan adat di Indonesia dibagi menjadi tiga sistem yang bersifat individual, kolektif dan mayorat. Sistem kewarisan individual ialah bahwa harta peninggalan terbagi pemilikannya kepada para ahli waris, sebagaimana berlaku menurut KUH Perdata, dan Hukum Islam begitu pula berlaku di lingkungan masyarakat adat. Sistem kewarisan kolektif ialah sistem kewarisan dimana harta peninggalan tidak terbagi secara perorangan.

Tolib Setiady menjelaskan bahwa sistem kewarisan kolektif memiliki ciri harta peninggalan diwarisi sekumpulan ahli waris yang bersama-sama merupakan semacam badan hukum dimana harta tersebut sebagai harta pusaka yang tidak boleh dibagi-bagi pemilikannya di antara para ahli waris yang dimaksud. Sistem kewarisan mayorat, ialah sistem kewarisan yang menentukan harta peninggalan yang tidak terbagi-bagi hanya diwarisi oleh seorang anak yang berarti hak pakai, hak mengolah dan memungut hasilnya seorang dikuasai sepenuhnya oleh anak tertua dengan kewajiban mengurus dan memelihara adik-adiknya sampai dapat berdiri sendiri (Arif, 2022).

Hukum waris perdata diatur dalam Pasal 874 KUHPerdata yang menjelaskan bahwa warisan adalah segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan para ahli warisnya menurut undang-undang, kecuali ada wasiat sah yang mengatur sebaliknya. KUHPerdata menjelaskan yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang diluar perkawinan, dan suami isteri yang hidup terlama. Apabila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi hutang-hutang orang yang meninggal tersebut sejauh harga harta peninggalan mencukupi. Ada empat golongan besar yang berhak mewarisi harta warisan, yaitu:

1. Golongan I : Suami/isteri yang hidup terlama dan anak/keturunannya (Pasal 852 KUH Perdata)
2. Golongan II : Orang tua dan saudara kandung pewaris
3. Golongan III : Keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris.
4. Golongan IV : Paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya sampai derajat keenam dihitung dari pewaris.

